



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Hamudin Bin La Hami
2. Tempat lahir : Kolagana
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 28 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa La Hamudin Bin La Hami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 27/RP-9/Epp.2/05/2020, yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **LA HAMUDIN Bin LA HAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA HAMUDIN Bin LA HAMI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebani Terdakwa **LA HAMUDIN Bin LA HAMI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **LA HAMUDIN Bin LA HAMI** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa telah melakukan “**Penganiayaan**” terhadap saksi korban **SALIMIN Alias LA IMIN Bin LA NAIDA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban Salimin Alias La Imin Bin La Naida sementara duduk bersama dengan saksi La Noni Alias La Noni Bin La Kaleba, lelaki

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau



La Acang dan lelaki Safrin, kemudian datang terdakwa La Hamudi Bin La Hami mendekati dan duduk disamping saksi korban Salimin Alias La Imin Bin La Naida, saksi La Noni Alias La Noni Bin La Kaleba, lelaki La Acang dan lelaki Safrin dan bertanya " kamu masih ingat saya ", dan dijawab oleh saksi korban " masa saya tidak ingat kamu sambil saksi korban tersenyum " lalu terdakwa mengatakan " jangan kamu tertawa " dan saksi La Noni Alias La Noni Bin La Kaleba mengatakan " masa kita sudah baku tahu tidak bisa kita tertawa ", kemudian terdakwa mengatakan " kamu masih ingat waktu kamu pukul adikku ", lalu saksi korban mengatakan " masalah itu sudah selesai dan itu masalah lama sudah berapa tahun yang lalu dan masalah itu sudah didudukan sama Pemerintah Desa dan Kepolisian tidak usah lagi ingat itu " ;

- Bahwa oleh karena terdakwa berbicara terus kepada saksi korban namun tidak menanggapi kemudian saksi korban hendak pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa mengulangi lagi memukul saksi korban pada bagian wajah dan kepala sehingga saksi korban menghindar dengan cara menaikkan lututnya pada bagian dada terdakwa dan lari namun terdakwa mengejarnya hingga sandal saksi korban putus dan berhenti, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, yang mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian bibir sebelah kiri dan menjadikan terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Salimin Alias La Imin Bin La Naida mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter ;

- Terdapat kemerahan pada rahanh kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 25/RSM-BB/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau



KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi korban Salimin Alias La Imin Bin La Naida melaporkannya kepada pihak Polsek Bungi guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALIMIN Alias LA IMIN Bin LA NAIDA ; di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni pemukulan terhadap diri saksi sendiri yang terjadi pada awalnya tanggal 25 Maret 2020 saksi dari Baruta ke Kolagana untuk menghadiri acara ulang tahun kemenakan saksi dan bermalam di Kolagana, dan sesampainya di Kolagana saksi duduk di bale-bale belakang rumah ipar saksi bersama dengan La Noni, lelaki La Acang dan Safrin, tiba-tiba ada yang menendang sesuatu sehingga saksi turun dari bale-bale dan saksi melihat terdakwa datang dan duduk disamping saksi dan bertanya kepada saksi " kamu masih ingat saya " dan dijawab oleh saksi " masa saya tidak kenal kamu sambil saksi tersenyum ", melihat saksi tersenyum terdakwa lalu berkata "jangan kamu tertawa ", dan teman saksi juga menjawab " masa kita sudah baku tahu tidak bisa kita ketawa ", selanjutnya terdakwa mengatakan " kamu masih ingat waktu kamu pukul adikku ", dan saksi mengatakan masalah itu sudah selesai dan itu masalah lama sudah berapa tahun yang lalu dan masalah itu sudah diselesaikan Pemerintah Desa dan aparat Kepolisian tidak usah lagi ingat itu ;
- Bahwa, ketika saksi turun di bale-bale terdakwa langsung memukul saksi pada bagian bibir sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian



terdakwa memukul lagi pada bagian wajah saksi, sehingga saksi melawan dengan menaikan lututnya kearah dada terdakwa kemudian saksi menghindar dari terdakwa dan melarikan diri hingga sandal saksi putus dan berhenti, kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian muka saksi hingga terjatuh dan selanjutnya saksi berdiri dan lari ke dalam rumah sehingga terdakwa tidak mengejar lagi saksi ;

- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;

- Bahwa, atas pemukulan tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Bungi ;

- Bahwa, luka yang dialami saksi di Visum ke Rumah Sakit Murhum Baubau dan cek luka di bibir ;

- Bahwa benar, saksi tidak dendam sama terdakwa dan telah memaafkan kesalahan terdakwa ;

- Bahwa benar, terdakwa memukul saksi pada bagian bibir pakai tangan kanan.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAMSIA Binti LA SAHARA, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan semenda, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada suami saksi;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan tersebut, tetapi sewaktu saksi berada didalam rumah kakak saksi, saksi melihat suami saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida di kejar oleh terdakwa yang mana suami saksi saat itu sudah luka dengan kondisi bibirnya sudah mengeluarkan darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah suami saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida masuk ke dalam rumah, saksi langsung keluar dari rumah dan bertanya kepada terdakwa “ kenapa kamu pukul suami saya “, terdakwa jawab “ masalah dulu “, kemudian saksi mengatakan saya lapor Polisi dan dijawab terdakwa “ lapor saja “ ;
 - Bahwa, setelah kejadian suami saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida keluar dari rumah dan pergi melapor ke Polsek Bungsi ;
 - Bahwa, suami saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida mengalami luka pada bagian bibirnya mengakibatkan susah makan dan dilakukan penjahitan dengan 3 (tiga) jahitan dan keluar isi bibirnya ;
 - Bahwa, akibat luka yang dialami oleh suami saksi pada bagian bibirnya mengakibatkan suami saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida tidak dapat bekerja dan terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sebagai nelayan selama 3 (tiga) hari ;
 - Bahwa, hari itu juga setelah kejadian suami saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida melaporkan terdakwa ke Polsek Bungsi ;
 - Bahwa, luka yang dialami suami saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida dijahit di Rumah Sakit Palagimata dan di Visum di Rumah Sakit Murhum Baubau serta diantar bersama-sama ;
 - Bahwa, suami saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida hanya diperiksa dan tidak rawat nginap ;
 - Bahwa, biaya pengobatan luka suami saksi atas pemukulan tersebut sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan semua biaya ditanggung oleh saksi ;
 - Bahwa benar, suami saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida tidak dendam sama terdakwa dan telah memaafkan kesalahan terdakwa ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa, mengerti di hadapan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan pemukulan terhadap saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bibir sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, awalnya kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa datang menemui adik ipar saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida, dirumahnya, ternyata saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida ada dibelakang rumah iparnya, kemudian terdakwa datang dan mendekatinya serta bertanya kepada saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida “ kamu sudah tahu kesalahanmu “ dan dijawab saksi Salimin Alas La Imin “ kamu ini kenapakah “ lalu terdakwa katakana “ ko mint maaf saja saya punya orang tua di rumah “ dan jawab saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida “ kamu bikin ribut saja kamu ini “
- Bahwa, saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida sambil berjalan terdakwa halangi jalannya sehingga saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida mendorong terdakwa, sehingga terdakwa langsung memukulnya pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, setelah terdakwa pukul kemudian saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida lari dan terdakwa kejar hingga sandal saksi Salimin Alas La Imin putus
- Bahwa, saat saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida berhenti kemudian terdakwa menendangnya pada bagian perut dan memukul pada bagian bibir sebelah kanan hingga luka ;
- Bahwa, mama saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida bertanya kepada terdakwa “ kenapa kau pukul dan terdakwa jawab “ tanya saja sendiri sama dia” ;
- Bahwa, terdakwa tidak dendam sama saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida untuk menyadari perbuatannya karena sebelumnya pernah memukul adik terdakwa dan mengatakan biar orang tuamu saya injak kepalanya sehingga terdakwa menganiaya saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida ;
- Bahw, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida dan saksi Salimin Alas La Imin Bin La Naida telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et repertum Nomor : 25/RSM-BB/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada rahanh kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa La Hamuddin Bin La Hami terhadap saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida yang mengakibatkan luka pada bagian bibir bawah sebelah kanan ;
- Bahwa, pemukulan tersebut terdakwa La Hamudin Bin La Hami lakukan terhadap saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida dengan cara saksi sedang duduk di bale-bale belakang rumah iparnya bersama dengan La Noni, lelaki La Acang dan Safrin, tiba-tiba terdakwa dating dan menendang sesuatu sehingga saksi Salimin turun dari bale-bale dan melihat terdakwa datang dan duduk disamping saksi dan bertanya kepada saksi “ kamu masih ingat saya “ dan dijawab oleh saksi “ masa saya tidak kenal kamu sambil saksi tersenyum “ ;
- Bahwa, setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dan saksi Salimin, lalu saksi turun di bale-bale dan terdakwa langsung memukul saksi pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bibir sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian wajah saksi, sehingga saksi melawan dengan menaikan lututnya kearah dada terdakwa kemudian saksi menghindar dari terdakwa dan melarikan diri hingga sandal saksi putus dan berhenti, kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian muka saksi hingga terjatuh dan selanjutnya saksi berdiri dan lari ke dalam rumah sehingga terdakwa tidak mengejar lagi saksi ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter ;
- Terdapat kemerahan pada rahanh kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Sesuai Visum et repertum Nomor : 25/RSM-BB/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja” ;
3. Unsur “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **La Hamudin Bin La Hami** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja ” :

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau



Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa La Hamuddin Bin La Hami terhadap saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida yang mengakibatkan luka pada bagian bibir bawah sebelah kanan ;
- Bahwa, pemukulan tersebut terdakwa La Hamudin Bin La Hami lakukan terhadap saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida dengan cara saksi sedang duduk di bale-bale belakang rumah iparnya bersama dengan La Noni, lelaki La Acang dan Safrin, tiba-tiba terdakwa dating dan menendang sesuatu sehingga saksi Salimin turun dari bale-bale dan melihat terdakwa datang dan duduk disamping saksi dan bertanya kepada saksi “ kamu masih ingat saya “ dan dijawab oleh saksi “ masa saya tidak kenal kamu sambil saksi tersenyum “ ;
- Bahwa, setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dan saksi Salimin, lalu saksi turun di bale-bale dan terdakwa langsung memukul saksi pada bagian bibir sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian wajah saksi, sehingga saksi melawan dengan menaikan lututnya kearah dada terdakwa kemudian saksi menghindar dari terdakwa dan melarikan diri hingga sandal saksi putus dan berhenti, kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian muka saksi hingga terjatuh dan selanjutnya saksi berdiri dan lari ke dalam rumah sehingga terdakwa tidak mengejar lagi saksi ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter ;
- Terdapat kemerahan pada rahanh kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Sesuai Visum et repertum Nomor : 25/RSM-BB/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas menurut hemat majelis hakim Unsur " **Dengan Sengaja** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Melakukan penganiayaan " ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan bila dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa La Hamuddin Bin La Hami terhadap saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida yang mengakibatkan luka pada bagian bibir bawah sebelah kanan ;
- Bahwa, pemukulan tersebut terdakwa La Hamudin Bin La Hami lakukan terhadap saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida dengan cara saksi sedang duduk di bale-bale belakang rumah iparnya bersama dengan La

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau



Noni, lelaki La Acang dan Safrin, tiba-tiba terdakwa dating dan menendang sesuatu sehingga saksi Salimin turun dari bale-bale dan melihat terdakwa datang dan duduk disamping saksi dan bertanya kepada saksi “ kamu masih ingat saya “ dan dijawab oleh saksi “ masa saya tidak kenal kamu sambil saksi tersenyum “ ;

- Bahwa, setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dan saksi Salimin, lalu saksi turun di bale-bale dan terdakwa langsung memukul saksi pada bagian bibir sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian wajah saksi, sehingga saksi melawan dengan menaikan lututnya kearah dada terdakwa kemudian saksi menghindar dari terdakwa dan melarikan diri hingga sandal saksi putus dan berhenti, kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian muka saksi hingga terjatuh dan selanjutnya saksi berdiri dan lari ke dalam rumah sehingga terdakwa tidak mengejar lagi saksi ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Salimin Alias La Imin Bin La Naida mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter ;
- Terdapat kemerahan pada rahanh kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Sesuai Visum et repertum Nomor : 25/RSM-BB/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ **Penganiayaan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Hamudin Bin Lahami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **La Hamudin Bin Lahami** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bau